



KEPALA DESA KARANGSONO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA KARANGSONO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/PJOK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai BPR, maka dipandang perlu untuk menetapkan Badan Kredit Desa (BKD) sebagai aset Desa Karangsono yang ditransformasikan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2020);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 15).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO
dan
KEPALA DESA KARANGSONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat Barat Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangsono
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangsono
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
13. Badan Kredit Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah Bank Desa, Lumbung Desa, atau Badan Kredit Desa yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dan telah diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
14. Badan Kredit Desa Karangsono selanjutnya disingkat BKD Karangsono adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah desa Karangsono yaitu Badan Kredit Desa Karangsono dengan ijin operasional SK Menkeu Nomor Keputusan: KEP-504/DJK/II/12/72/027 tgl 26 Desember 1972 dengan status Bank Perkreditan Rakyat dengan operasional di wilayah Desa

15. Pelaksana Operasional adalah karyawan BKD yang diangkat oleh pemilik BKD dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional BKD.
16. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
17. Transformasi adalah proses perubahan fundamental baik secara kelembagaan maupun yuridis formal bentuk usaha.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

PENGAMBILALIHAN ASET BADAN KREDIT DESA (BKD)

Pasal 2

Badan Kredit Desa (BKD) Desa Karangsono yang ada di desa selama ini menjadi Aset Desa Karangsono.

Pasal 3

Badan Kredit Desa (BKD) yang telah menjadi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bergerak dalam bidang perkreditan.

BAB III

ASET DESA BADAN KREDIT DESA (BKD)

Pasal 4

- (1) Badan Kredit Desa (BKD) yang telah menjadi Aset Desa, desa berkewajiban membentuk Tim Inventarisasi

Aset dan menginventarisir aset Badan Kredit Desa (BKD) bersama Pelaksana Operasional BKD.

- (2) Tim Inventarisasi Aset BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil Inventarisasi Aset BKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Aset Badan Kredit Desa (BKD) yang telah ditetapkan menjadi Aset Desa digunakan untuk penyertaan modal desa pada BUMDesa Bersama yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Bumdesa Bersama dilaksanakan melalui mekanisme APBDes.

BAB IV

TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA

Pasal 6

Badan Kredit Desa Karangsono ditransformasikan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, dapat mendirikan unit usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

BAB V

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini yang sifatnya teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangsono

Ditetapkan di Karangsono

pada tanggal 17 Februari 2020



KEPALA DESA KARANGSONO,

BUDI JATMIKO

Diundangkan di Desa Karangsono

pada tanggal 17 Februari 2020



SEKRETARIAT DESA KARANGSONO,

FKO YUL CHRISTANTO

LEMBARAN DESA KARANGSONO TAHUN 2020 NOMOR 37